

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA DAMPAK NEGATIF
KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI DESA HARGOBINANGUN
KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

Helene Bella Anjelina

NPM	: 170512797
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA DAMPAK NEGATIF
KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI DESA HARGOBINANGUN
KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan oleh :

Helene Bella Anjelina

NPM : 170512797
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA DAMPAK NEGATIF
KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI DESA HARGOBINANGUN
KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN**



Diajukan Oleh:

HELENE BELLA ANJELINA

NPM	: 170512797
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui untuk ujian pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 14 Desember 2020

F.X. Endro Susilo., S.H., LL.M

Tanda Tangan:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F.X. Endro Susilo.", is written below the "Tanda Tangan:" label.

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT
YANG TERKENA DAMPAK NEGATIF
KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI DESA HARGOBINANGUN
KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Jumat
Tanggal : 15 Januari 2021
Tempat : Sleman**

Susunan Tim Penguji :

**Ketua : Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M
Sekretaris : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H
Anggota : F.X. Endro Susilo., S.H., LL.M**

Tanda Tangan :

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO


Yesaya 41:10 “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kanan-Ku yang membawa kemenangan”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus,
2. Benediktus Belariantata dan Alberta Titik, selaku orang tua dari penulis,
3. Clara Elvina Bella Kualita, Petra Bella Debora Christie dan Bernard Bella Perwira Negara selaku kakak dari penulis,
4. Keluarga besar penulis,
5. Sahabat dan teman-teman penulis.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis Panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yesus Kristus ataskasih dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **GANTI KERUGIAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK NEGATIF KEGIATAN PERTAMBANGAN PASIR DI DESA HARGOBINANGUN KECAMATAN PAKEM KABUPATEN SLEMAN.**

Pada proses penulisan sampai selesainya penulisan hukum ini, penulis mendapatkan hambatan dan kendala. Penulis sadar bahwa dalam menyelesaikan penulisan hokum ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiayastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti dan bersedia meluangkan waktu, tenaga serta ilmu dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan.
4. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

6. Seluruh Staff Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh narasumber yang berbaik hati menerima penulis dalam melakukan wawancara dan penelitian, Ibu Ria, Bapak Anton dan Bapak Budi.
8. Para responden yang bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara.
9. Benediktus Belariantata, Alberta Titik, Clara Elvina Bella Kualita, Aloysius Asmara Yudha Kumara, Petra Bella Debora Christie, Bernard Bella Perwira Negara, Gabriel Rivanno, Michella Felisita, Yudha Pratama dan Angela Shelsa, selaku orang tua dan saudara penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
10. Eufamia Shela Indrianasari, Katarina Dewi, dan Agatha Yolanda sahabat Grup Otw Kaya yang selama ini selalu setia menghibur, memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
11. Robertus Rudyath Adhi Prakoso sebagai partner penulis yang selama ini selalu setia menghibur, mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

12. Christina Yenny, Anita Septiana dan Gregorie Biuti sahabat SMA yang selalu mendukung penulis.

13. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang selalu membantu dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis selama penyelesaian Penulisan Hukum.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Sleman, Desember 2020

Penulis,

Helene Bella Anjelina

ABSTRACT

This research on compensation for the community due to sand mining activities in Hargobinangun Village, Pakem District, Sleman Regency, aims to analyze the implementation of compensation for the community due to the negative impact of sand mining activities in Hargobinangun Village, Pakem District, Sleman Regency. This research was conducted based on an intensive, detailed and in-depth field study related to the implementation of sand mining activities in Hargobinangun Village, Pakem District, Sleman Regency. This study uses a qualitative descriptive approach, which describes the actual and actual anti-loss and mining management in Hargobinangun Village, Pakem District, Sleman Regency. The results of the research on compensation for compensation in Hargobinangun Village, Pakem District, Sleman Regency have not been fully implemented due to many factors, namely: mining actors who do not have permits so they do not have an understanding of compensation and lack of supervision from related agencies.

Key word : compensation, negative impact, sand mining

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
BAB II.....	17
PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Tentang Pertambangan Pasir	17
1. Pengertian pertambangan dan pertambangan pasir.....	17
2. Jenis Pertambangan.....	20
3. Cara Penambangan pasir.....	22
4. Perizinan pertambangan pasir.....	21
B. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian bagi masyarakat	27
1. Pengertian ganti kerugian.....	27
2. Penentuan ganti kerugian.....	29

3. Masyarakat	32
C. Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Pasir.	35
1. Potensi Tambang Pasir di Kabupaten Sleman	35
2. Pelaku Pertambangan Pasir di Desa Hargobinangun	37
3. Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir	40
4. Dampak kegiatan Pertambangan Pasir di Kabupaten Sleman	41
5. Ganti kerugian akibat dampak negatif Pertambangan Pasir	43
6. Upaya hukum terhadap ganti kerugian dampak negatif pertambangan pasir .	47
BAB III	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2020

Yang menyatakan,

Helene Bella Anjelina

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dikaruniai dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah oleh Tuhan Yang Maha Esa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu kekayaan alam yang dimiliki adalah bahan tambang mineral yang terkandung di dalam wilayah Indonesia yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan oleh Negara untuk meningkatkan perekonomian nasional dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Pasal ini memiliki arti bahwa kekayaan alam berupa bahan tambang mineral dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang selanjutnya disebut UU Minerba, pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya¹. Pertambangan Mineral dalam wilayah Indonesia berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah yang diambil melalui kegiatan pertambangan.

Kegiatan pertambangan mineral dan batu bara merupakan kegiatan yang mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, salah satunya adalah kegiatan pertambangan pasir. Kegiatan pertambangan pasir merupakan salah satu kegiatan yang diandalkan pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan merupakan kegiatan yang menjadi mata pencaharian bagi masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan pertambangan pasir memang memberikan banyak manfaat bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat. Namun, setiap kegiatan pertambangan pasti terdapat dampak negatif yang dapat merugikan banyak pihak, terutama apabila kegiatan pertambangan tersebut tidak dikelola dengan baik. Kegiatan pertambangan pasir berpotensi menimbulkan kerugian sebagai akibat kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan terjadi ketika pelaku penambangan tidak melakukan kegiatan pascatambang, Menurut Pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik

¹Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, SinarGrafika, Jakarta, hlm.13.

Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, pengertian kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan. Faktor lain terjadinya kerusakan lingkungan adalah ketika penambang hanya meninggalkan kawasan penambangan begitu saja dan hanya melakukan pemulihan sekedarnya, yang pada akhirnya kerusakan lingkungan akan menjadi beban dan ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diatur bahwa:

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir perlu memperhatikan kondisi lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat yang menjadi hak setiap orang. Apabila didalam melakukan kegiatan pertambangan menimbulkan kerugian yaitu tidak terpenuhinya hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, maka perlu dilakukan pemberian ganti kerugian yang selaras dengan Pasal 145 ayat (1) huruf a UU Minerba dimana telah diatur mengenai hak masyarakat untuk mendapat ganti kerugian akibat dampak negatif dari suatu kegiatan

pertambangan. Pemerintah memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan penambangan mineral berdasarkan ijin. Salah satu syarat mendapatkan ijin usaha pertambangan adalah dengan mengelola lingkungan hidup dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar agar tidak menimbulkan kerugian.

Pencegahan terjadinya dampak negatif akibat kegiatan pertambangan pasir dilakukan dengan kajian kelayakan teknis, pemberian ijin kegiatan dan menentukan wilayah yang cocok untuk dilakukannya kegiatan pertambangan pasir serta usaha pencegahan lainnya. Adanya perizinan dalam pelaksanaan usaha kegiatan pertambangan pasir salah satu tujuannya adalah untuk pengelolaan lingkungan hidup yang pelaksanaannya berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Karena setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.²

Namun, pada kenyataannya hanya sedikit yang memperhatikan hal tersebut, baik dari pihak penambang maupun pemerintah. Dalam hal ini, masih banyak pelaku penambangan yang tidak mengantongi ijin atau sudah memiliki ijin namun tidak memperhatikan pencegahan terjadinya dampak

² Djatmiko, Margono, Wahyono, 2000, *Pendayaan Waste Management Kajian Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1

negatif dari penambangan pasir, sehingga membawa dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat. Dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat antara lain berupa turunnya kualitas air dan hilangnya sumber mata air warga.

Salah satu lokasi pertambangan pasir berada di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman yang berada di kaki Gunung Merapi. Kegiatan pertambangan pasir tersebut menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Salah satu dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat adalah hilangnya sumber mata air warga. Terdapat banyak desa yang mengandalkan aliran air dari sungai kuning yang berada di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, dan sungai tersebut sebagai sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan untuk aliran perairan pertanian, namun ada beberapa desa yang tidak lagi teraliri air karena hilangnya sumber mata air³. Akibat pertambangan kegiatan pasir di sungai kuning menyebabkan banyak desa yang terus terancam kesulitan air bersih.⁴ Atas kerugian yang dirasakan oleh masyarakat desa tersebut, tidak ada ganti kerugian yang didapatkan dari pelaku penambangan pasir.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul Ganti Kerugian Bagi

³Kompas.com, 2020, *lihat Langsung Dampak Tambang di Sleman, GKR Emas: Rasane Kaya Diapusi*, <https://regional.kompas.com/read/2020/09/11/11232051/lihat-langsung-dampak-tambang-di-sleman-gkr-hemas-rasane-kaya-diapusi?page=all>, diakses 8 Oktober 2020

⁴Yanuar. Regi, 2020, *6 Pedukuhan di Sleman Desak Izin Tambang Hulu Kali Boyong Dicabut*, <https://ayoyogya.com/read/2020/08/07/39965/6-pedukuhan-di-sleman-desak-izin-tambang-hulu-kali-boyong-dicabut>, diakses 8 Oktober 2020

Masyarakat Yang Terkena Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Pasir Di
Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah Bagaimana ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif kegiatan pertambangan pasir di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kepentingan perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertambangan pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharap dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Pemerintah Daerah Yogyakarta khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUP) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan adanya penelitian ini diharap bermanfaat bagi pemerintah Daerah untuk mengawasi dalam menerapkan ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pertambangan pasir.

b. Penambang Pasir

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penambang pasir agar lebih memahami kegiatan penambangan yang baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lebih memahami kewajiban pemberian ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak negatif.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar memahami hak atas ganti kerugian apabila mengalami dampak negatif dari kegiatan pertambangan pasir.

E. Keaslian Penelitian

Rencana penelitian ini merupakan hasil pemikiran penulis dan bukan merupakan plagiasi. Berkaitan dengan rencana penelitian Penulis, ada beberapa hasil penelitian atau skripsi yang mirip dengan judul penelitian Penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

a. Identitas Penulis

Nama : Desy Apriliani

NPM : 1310002211

Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Tahun 2017

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perlindungan yang diberikan oleh Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar Lokasi Kegiatan Pertambangan?
- 2) Bagaimana Dampak Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Masyarakat Sekitar Lokasi Pertambangan?
- 3) Bagaimana Penyelesaian Terhadap Masyarakat bila tidak adanya Perlindungan Yang Dilakukan oleh Perusahaan Terhadap Kegiatan Pertambangan Pasir?

c. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Dampak Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Terhadap Masyarakat di Sekitar Lokasi Kegiatan Pertambangan Pasir, yaitu seperti pencemaran udara yang menyebar karena kegiatan pertambangan pasir tersebut berada diatas bukit dekat dengan permukiman masyarakat, maka apabila pertambangan tersebut sedang beroperasi banyak debu-debu yang menyebar terbawa angin menghampiri permukiman masyarakat dan meyebabkan halaman masyarakat tidak pernah bersih akibat dari pencemaran udara tersebut. Kebisingan yang di sebabkan oleh kegiatan pertambangan pasir membuat masyarakat terganggu, karena kegiatan pertambangan

dilakukan secara 24 jam perhari menyebabkan kebisingan yang diciptakan oleh kegiatan tersebut pada saat sedang mengecilkan batu-batu.

2. Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Dari Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Gendol Kabupaten Sleman

a. Identitas Penulis

Nama : Deny Laksono

NPM : 140508835

Fakultas Hukum AtmaJaya Yogyakarta Tahun 2009

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan pasir tanpa ijin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman?
- 2) Kendala-kendala apakah yang timbul dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambanagn pasir tanpa ijin di Sungai Gendol Kabupaten Sleman?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari penulisan ini adalah Upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pertambangan pasir tanpa izin di sungai Gendol Kabupaten Sleman belum berjalan dengan baik. Kegiatan usaha pertambangan yang berkembang secara cepat mengakibatkan munculnya permasalahan lingkungan yang semakin kompleks. Hambatan yang dihadapi adalah terbatasnya jumlah

personil Dinas Kapedal dan dinas P3BA Kabupaten Sleman, belum tersedianya dana yang cukup dan peralatan yang modern, permintaan akan barang tambang pasir terus meningkat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan.

3. Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Identitas Penulis

Nama : Rosalia Mustikaningrum

NPM :150512005

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019

b. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

c. Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum maksimal, karena masih banyak terjadi praktik penambangan illegal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kurangnya jumlah

personil yang berkompeten dan tidak ada tempat untuk menyimpan alat-alat sitaan penambangan pasir ilegal.

Berdasarkan tiga skripsi yang telah dibandingkan, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari tiga skripsi ialah ketiganya sama membahas mengenai kegiatan penambangan pasir. Terdapat perbedaan dari ketiga penulisan hukum tersebut, yaitu bahwa penulisan hukum yang pertama menekankan pada pembahasan mengenai dampak yang dirasakan masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Penulisan hukum yang kedua difokuskan pada pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir Di sungai Gendol Kabupaten Sleman. Penulisan hukum yang ketiga membahas mengenai Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo, sedangkan rencana penelitian Penulis menekankan pada ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif dari penambangan pasir.

F. Batasan Konsep

Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Pasir

1. Ganti rugi

Ganti rugi merupakan istilah untuk menyebut pemberian materi atau sesuatu kepada korban yang terdampak sebuah masalah, misalnya kerusakan barang dan kecelakaan. Karena dirugikan, korban diberi sesuatu sebagai pengganti kerugian yang ia alami.⁵

2. Masyarakat

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama.⁶

3. Dampak negatif

Pengertian dampak negatif dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif.⁷

4. Kegiatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kegiatan adalah aktivitas atau usaha atau pekerjaan.⁸

5. Pertambangan pasir

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Pengertian dari pertambangan pasir adalah bagian kegiatan usaha pertambangan non logam yang bertujuan untuk memproduksi mineral ikutannya. Penambangan pasir dari definisi lain adalah penggalian dibawah permukaan tanah baik di lahan

⁵Adib. Holy, *Ganti Rugi Dan Ganti Untung*, <https://beritagar.id/artikel/tabik/ganti-rugi-dan-ganti-untung>, diakses 4 Mei 2020

⁶Dimas, *Definisi Masyarakat*, <https://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html>, diakses 21 April 2020

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/dampak>, diakses 4 Mei 2020

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/giat>, diakses 4 Mei 2020

ataupun di bawah tanah aliran sungai dengan maksud pengambilan jenis bahan galian mineral logam (pasir) yang mempunyai arti ekonomis.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁰ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti sebagai data utama. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber terkait.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan terdiri atas:

1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

⁹ Leks&co lawyers, *Hukum Pertambangan*, <http://www.hukumpertambangan.com/>, diakses 6 Oktober 2020

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 154

- a) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hal mendapatkan hak Pasal 28H ayat (1) perihal hak setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
 - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 145 ayat (1) huruf a perihal masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 47 ayat (1) Perihal pengaturan bahwa setiap usaha pertambangan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman ekosistem dan kehidupan dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup.
 - d) Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 angka 1 Perihal pemberian Izin Usaha Pertambangan.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,

berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, buku, jurnal, hasil penelitian, internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Studi kepustakaan dengan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan terkait, buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, internet dan fakta hukum.

b. Wawancara

Cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber agar memperoleh data. Dalam hal ini yang menjadi narasumber adalah:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Wawancara dengan Ibu Ria dari bidang pengawasan Dinas Lingkungan Hidup.
- 2) Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wawancara dengan Bapak Budi dari seksi pertambangan mineral Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah

- 1) Perwakilan masyarakat disekitar wilayah penambangan pasir.
Wawancara dengan bapak Toro dan Bapak Nanang
- 2) Pelaku tambang pasir. Wawancara dengan bapak Suroto dan Bapak Yono.

Wawancara dilakukan berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang didapatkan langsung dari pengetahuan narasumber, tanpa diarahkan oleh peneliti sehingga bersifat obyektif.

4. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih adalah di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman.

5. Analisis Data

- a. Data primer yang diperoleh dari responden dan narasumber dianalisis kualitatif yang menganalisis, meneliti dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden.
- b. Data sekunder digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis data primer.
- c. Proses berpikir atau Prosedur bernalar digunakan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa pemikiran yang umum.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif berupa kerugian sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir di Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berjalan. Tidak semua pelaku tambang memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan pertambangan pasir dan tidak semua dampak negatif yang dialami masyarakat mendapatkan ganti kerugian dari pelaku tambang, melainkan hanya beberapa kerugian saja yang diberikan ganti kerugian, sehingga ganti kerugian bagi masyarakat sebagai akibat dampak negatif pertambangan pasir di Desa Hargobinangun Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman belum layak


B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dinas ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dinas terkait perlumenindak tegaspelaku tambang pasir yang tidak memiliki IUP, dan perlu lebih intensif dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan

kegiatan pertambangan pasir dilapangan agar tidak menimbulkan dampak negatif dan merugikan masyarakat sekitar

2. Pelaku tambang harus memperhatikan ganti kerugian bagi masyarakat yang terkena dampak negatif pertambangan pasir dan Pelaku penambangan pasir yang legal wajib memberi ganti kerugian yang layak agar hak masyarakat terpenuhi.
3. Pelaku tambang harus memiliki IUP atau IPR sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul Halim, dkk. 2017, *Buku Ajar Hukum Pertambangan*, Nusa Media, Bandung
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djarmiko, Margono, Wahyono, 2000, *Pendayaan Waste Management Kajian Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Gian Yuniarto, Wilo Harlan, 2013, *Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor*, Institut Pertanian Bogor
- Mr. J. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Airlangga, Surabaya
- Philipus Mandiri Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soejono Soekamto, 1999, *Sosiologi suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN:

- Desy Apriliani, 2017, "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Terkena Pencemaran Lingkungan Akibat Kegiatan Pertambangan Pasir Di

Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”, Universitas Pasundan Bandung.

Deny Laksono, 2009, “Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Dari Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungai Gendol Kabupaten Sleman “, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rosalia Mustikaningrum, 2019, “Fungsi Pengawasan Penambangan Pasir Oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral Di Kawasan Sungai Progo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

JURNAL/MAKALAH:

Helza Nova Lita, 2013, “Perlindungan Hukum Masyarakat Adat Di Wilayah Pertambangan”, Universitas Padjadjaran, Bandung

Lhery Swara, “Pengelolaan Pertambangan Di Desa Bago Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang”, Universitas Lumajang

INTERNET:

<https://kbbi.web.id/dampak>, diakses 4 Mei 2020

<https://kbbi.web.id/giat>, diakses 4 Mei 2020

<https://kbbi.web.id/pemberian>, diakses 4 Mei 2020

<https://beritagar.id/artikel/tabik/ganti-rugi-dan-ganti-untung>, diakses 4 Mei 2020

<https://dadangodoz.wordpress.com/2011/06/29/proses-penambangan-pasir-dan-dampaknya-terhadap-lingkungan-di-desa-cikeusik-kecamatan-sukahaji-kabupaten-majalengka/>, diakses 21 April 2020

<https://definisimu.blogspot.com/2012/09/definisi-masyarakat.html>, diakses 21 April 2020

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/) diakses 28 September 2020

[https://ayoyogya.com/read/2020/08/07/39965/6-pedukuhan-di-sleman-desak-izin-tambang-hulu-kali-boyong-dicabut,](https://ayoyogya.com/read/2020/08/07/39965/6-pedukuhan-di-sleman-desak-izin-tambang-hulu-kali-boyong-dicabut) diakses 8 Oktober 2020

[https://duniatambang.co.id/Berita/read/1281/Mengenal-Jenis-jenis-Bahan-Galian-Tambang-Berdasarkan-UU-di-Indonesia,](https://duniatambang.co.id/Berita/read/1281/Mengenal-Jenis-jenis-Bahan-Galian-Tambang-Berdasarkan-UU-di-Indonesia) diakses 9 Oktober 2020

[https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/07/nnz6ng-pemkab-sleman-penambangan-liar-bukan-wewenang-kami-lagi,](https://republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/05/07/nnz6ng-pemkab-sleman-penambangan-liar-bukan-wewenang-kami-lagi) diakses 8 Oktober 2020

[https://regional.kompas.com/read/2020/09/11/11232051/lihat-langsung-dampak-tambang-di-sleman-gkr-hemas-rasane-kaya-diapusi?page=all.](https://regional.kompas.com/read/2020/09/11/11232051/lihat-langsung-dampak-tambang-di-sleman-gkr-hemas-rasane-kaya-diapusi?page=all)diakses 8 Oktober 2020

[https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html,](https://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-perizinan.html) diakses 12 November 2020

[https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan-2011,](https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan-2011) diakses 9 November 2020

[http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia.html#.X7ohcGgzBIU,](http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-masyarakat-unsur-dan-kriteria-masyarakat-dalam-kehidupan-sosial-antar-manusia.html#.X7ohcGgzBIU) diakses 22 November 2020

[http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah,](http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah) diakses 22 November 2020

[https://bappeda.slemankab.go.id/menata-pengelolaan-pasir-merapi-di-bumi-sleman.slm,](https://bappeda.slemankab.go.id/menata-pengelolaan-pasir-merapi-di-bumi-sleman.slm) diakses 22 November 2020

[https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html,](https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-perusahaan-perseorangan.html) diakses 23 November 2020

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4959)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5111)

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Dan Batuan (Lembar Negara Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Dan Batuan. (Lembar Daerah Kabupaten Sleman Nomor 68)

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara

